



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan aparatur pelaksana pelayanan terpadu satu pintu yang baik, profesional dan bertanggung jawab diperlukan adanya kode etik untuk memberikan arah, landasan dan panduan bagi aparatur pelaksana pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian dan/atau pelimpahan kewenangan dari Bupati dan/atau Badan dan/atau Lembaga dan/atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen izin dan nonperizinan yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Penyelenggara PTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
8. Izin adalah dokumen yang diterbitkan Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas dari Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk kepada seseorang atau pelaku usaha dan/atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun nonizin.
10. Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam proses pelayanan perizinan dan nonperizinan di PTSP.
11. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara PTSP.
12. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan tulisan atau perbuatan Penyelenggara PTSP yang bertentangan dengan kode etik.
13. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman sikap tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi aparatur penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam melaksanakan tugasnya.



Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kode Etik;
- b. Majelis Kode Etik;
- c. Pemeriksaan dan Keputusan;
- d. Sanksi Pelanggaran Kode Etik;
- e. Rehabilitasi

BAB IV KODE ETIK

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib diterapkan etika pelayanan.
- (2) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 6

- (1) Etika pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. disiplin;
 - b. cepat;
 - c. tegas;
 - d. sopan;
 - e. ramah dan simpatik;
 - f. adil/tidak diskrimatif;
 - g. terbuka dan jujur;
 - h. loyal;
 - i. sabar;
 - j. kepatuhan;
 - k. teladan;
 - l. komunikatif;
 - m. kreatif;
 - n. bertanggung jawab; dan
 - o. obyektif
- (2) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara hadir tepat waktu sesuai dengan jam kerja, tertib berpakaian sesuai dengan ketentuan tata cara pakaian dinas, tertib berbicara dalam batas etika dan moralitas serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara menyelesaikan berbagai urusan pelayanan publik yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara pelayanan sesuai dengan jadwal waktu layanan yang sudah ditentukan.
- (4) Tegas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara tidak memberikan ruang toleransi terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.



- (5) Sopan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara tingkah laku yang baik dan berbicara yang wajar sesuai dengan etika dan norma kesopanan pada saat melayani pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan.
- (6) Ramah dan simpatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan cara berbudi bahasa yang menarik, bertutur kata yang manis dan perbuatan yang menyenangkan dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (7) Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama terhadap pengguna layanan.
- (8) Terbuka dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang materi, data dan proses pelayanan yang jelas dan benar.
- (9) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara melaksanakan perintah atasan dan wajib melaporkan secara cepat dan benar kepada atasan terkait dengan pelaksanaan pelayanan.
- (10) Sabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan dengan cara menahan emosi manakala mendengar pernyataan dan perilaku pengguna jasa layanan yang menyinggung perasaan.
- (11) Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara menyelesaikan keseluruhan kegiatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur untuk memenuhi tingkat kepuasan para pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan.
- (12) Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara memberikan contoh perilaku yang baik kepada rekan kerja maupun kepada para pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan.
- (13) Komunikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dilakukan dengan cara berkomunikasi secara efektif dengan para pengguna jasa layanan pada saat memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (14) Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan dengan cara melakukan inovasi yang konstruktif dan produktif untuk mempercepat dan mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (15) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dilakukan dengan cara tidak memihak kepada salah satu dari pengguna jasa layanan perizinan dan nonperizinan.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan Pasal 7

- (1) Majelis Kode Etik memiliki tugas melaksanakan penegakan Kode Etik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara PTSP.
- (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.



Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 9

- (1) Ketua Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) adalah Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (c) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan, kepegawaian dan hukum.

Pasal 10

Majelis Kode Etik dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya pengaduan, temuan, atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dari masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 11

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparatur Sipil Negara yang diperiksa

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik bekerja dengan menerapkan asas praduga tak bersalah.

Bagian Kedua Tugas Majelis Kode Etik Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik bertugas:
 - a. melakukan pemanggilan terhadap Penyelenggara PTSP yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik;
 - c. mengambil keputusan setelah memeriksa Penyelenggara PTSP yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang jika menemukan indikasi adanya pelanggaran disiplin.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat.



BAB VI
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN
Pasal 14

- (1) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan atas dasar pengaduan, temuan, atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dari masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- (2) Pemeriksaan atas dasar pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dari masyarakat dan/atau Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Majelis Kode Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikan kepada Ketua Majelis Kode Etik;
 - b. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik yang dipersiapkan oleh Sekretaris untuk membahas pengaduan;
 - c. rapat Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan dalam hal pengaduan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - d. dalam hal pengaduan tidak layak untuk diproses, penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang jelas kepada pihak pengadu;
 - e. dalam hal pengaduan layak untuk diproses, penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Pemeriksaan atas dasar temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Ketua Majelis Kode Etik mengadakan rapat Majelis Kode Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. rapat hasil Majelis Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan dalam hal hasil temuan layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
 - c. dalam hal temuan tidak layak untuk diproses, penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang jelas kepada lembaga pemeriksa;
 - d. dalam hal temuan layak diproses, penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Majelis Kode Etik.

Pasal 15

Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Majelis Kode Etik dibentuk.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15:
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi; dan
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.



Pasal 17

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 18

- (1) Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara langsung.
- (5) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnnya kepada atasan langsung Aparatur Sipil Negara yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 19

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) disampaikan dalam bentuk pernyataan secara tertutup atau terbuka.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan; atau
 - b. permohonan maaf secara tertulis.
- (3) Penyampaian keputusan penjatuhan sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, atasan langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi.
- (4) Pelaksanaan sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada saat upacara bendera atau forum resmi Aparatur Sipil Negara dan papan pengumuman.

Pasal 20

Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai perundang-undangan.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 21

- (1) Aparatur Sipil Negara yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015